

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

DOKTRIN “CONTINUOUS COMBAT FUNCTION” DALAM HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

OLEH:

Aldo Cakra Anom

NPM : 2012200081

PEMBIMBING

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna. S.H., M.Hum.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldo Cakra Anom

No. Pokok : 2012200081

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

DOKTRIN "CONTINUOUS COMBAT FUNCTION" DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



2012200081

ABSTRAK

Pada masa perang dunia, peperangan biasanya terjadi diantara angkatan bersenjata suatu negara, melawan angkatan bersenjata negara lainnya. Dimana tidak ada warga sipil yang ikut terlibat didalam peperangan tersebut. Berdasarkan *Article 51 (3) Protokol Tambahan I*, menyebutkan bahwa warga sipil memiliki hak atas perlindungan dari segala jenis serangan langsung, dan hak perlindungan tersebut akan langsung hilang bila seorang warga sipil tersebut terlibat langsung didalam pertempuran. Sedangkan didalam masa modern ini, sering terpecah konflik non-internasional dan peperangan pun terjadi diantara angkatan bersenjata suatu negara melawan organisasi kelompok bersenjata yang jelas anggotanya adalah warga sipil. Dari situ para ahli hukum humaniter menyimpulkan bahwa perlu ada doktrin yang dapat menjamin status dari warga sipil, serta warga sipil yang terlibat didalam partisipasi langsung didalam konflik bersenjata, doktrin tersebut dikenal dengan doktrin “CONTINUOUS COMBAT FUNCTION”.

Lalu apakah doktrin tersebut sudah diterima secara luas oleh masyarakat internasional? apakah ada batasan-batasan dalam menerapkannya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian penulis akan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana dengan menggunakan metode ini akan diteliti dari literatur-literatur yang terkait tentang doktrin “CONTINUOUS COMBAT FUNCTION” ini, serta dari kasus-kasus atau praktek-praktek yang terjadi didalam negara-negara internasional yang menerapkan doktrin tersebut.

Kata Kunci: Continuous Combat Function, Direct Participation in Hostilities, Hukum Humaniter, Combatant.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum yang berjudul: “Doktrin “Continuous Combat Function” Dalam Hukum Humaniter Internasional” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tidak lupa rasa terima kasih penulis panjatkan kepada;

1. Kepada Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai salah satu dosen penguji pada sidang penulisan hukum, penulis mengucapkan terimakasih telah senantiasa meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun tulisan hukum ini sebaik-baiknya.
2. Kepada John Lumbantobing, S.H., LL.M, ACI Arb. Sebagai dosen pembimbing proposal yang memberikan penulis ide terhadap judul yang penulis angkat dalam tulisan ini, dan senantiasa memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
3. Kepada Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. Selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan yang penulis buat dan selesaikan.
4. Kepada Almarhum Fahlevi selaku Ayah penulis yang sangat penulis sayangi dan kasihi semoga berada di sisi Allah SWT serta dipertemukannya dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam peristirahatan yang damai.
5. Kepada Yuliati dan Yuliustina selaku Ibu dan Tante yang telah memberikan dukungan materil juga moral kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan lancar.

6. Kepada Putty Audia sebagai sosok kekasih yang selalu memberi dukungan moral serta substansial dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Yang senantiasa mengingatkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Bintang Tommy, Silvanus Torang, Dwi Estu, Ridwan Firmansyah, Nanda Restu, Hendrikus Hendriyana, Diptya Kamajaya, Ignatius Bayu, Ananda Anggia, Hafil Perdanakusumah, M. Farhan, Muhammad Fakhurzzaman, M. Gustivani, Leonardus Prayogo, Gideon Dwi Pamungkas, dan dan Hizkia Peter yang tergabung didalam Bacem Troopers. Penulis berterima kasih telah mengukir sejarah bersama di Universitas Katolik Parahyangan dan juga mengajarkan kepada penulis tentang apa itu persahabatan serta memberikan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Kepada Teman-Teman “OT”, Adhitiya Augusta, Doni Novtriandi, Brian Abdurahman, Surya Muhammad, Paul Triyanto, Reinhard Yosia, Kiagoos Adhimas, Nyoman Iweg, Bian jaka, Rizky Muhammad Iqbal, Hizkia Peter, Rinno Rio, Yodi Nugraha, Wendy Rasnoco, Sheila Priscilla, dan teman-teman lainnya penulis ucapkan terima kasih.
9. Kepada Ramadhan Setiawan alias omen yang selalu menghibur dan mendukung penulis disaat-saat sulit.
10. Kepada Fajar Ardi, Rifky Akbar, Iqbal Fauzul sebagai teman bermain Tekken yang selalu siap “dibantai” oleh penulis, dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat.
11. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, “terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya selama ini”.

Bandung, 18 Desember 2017

Aldo Cakra Anom

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 METODE PENELITIAN	5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II DOKTRIN <i>DIRECT PARTICIPATION IN HOSTILITIES</i> DAN <i>CONTINUOUS COMBAT FUNCTION</i> SERTA BEBERAPA PRINSIP- PRINSIP DASAR DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	9
2.1 PENGANTAR	9
2.2 ASAS-ASAS HUKUM HUMANITER	9
2.2.1 ASAS KEPENTINGAN MILITER (MILITARY NECESSITY)	10
2.2.2 ASAS PERIKEMANUSIAAN (HUMANITY)	13
2.2.3 ASAS PROPORSIONALITAS (PROPORTIONALITY)	14
2.2.4 ASAS PEMBEDAAN (DISTINCTION)	17
2.2.4.1 PEMBEDAAN ANTARA WARGA SIPIL DAN KOMBATAN	17
2.3 DOKTRIN PARTISIPASI LANGSUNG DALAM PERTEMPURAN (<i>DIRECT PARTICIPATION IN HOSTILITIES</i>)	20
2.3.1 KAPAN WARGA SIPIL KEHILANGAN HAK ATAS PERLINDUNGAN	23
2.4 DOKTRIN <i>CONTINUOUS COMBAT FUNCTION</i>	26
BAB III PENERAPAN DOKTRIN <i>CONTINUOUS COMBAT FUNCTION</i> DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARA INTERNASIONAL	29
3.1 PENGANTAR	29
3.2 STUDI KASUS	30
3.2.1 KASUS PEMBUNUHAN DUA WARGA NEGARA INGGRIS REYAAD KHAN DAN RUHUL AMIN	30
3.2.2 SERANGAN UDARA DI SYRIA OLEH PERANCIS	34
3.2.3 KORBAN JIWA TENTARA ANAK-ANAK AKIBAT SERANGAN UDARA PEMERINTAH SRI LANKA PADA PUSAT PELATIHAN LTTE	37

BAB IV SUBSTANSI DAN BATASAN-BATASAN TERHADAP PENERAPAN DOKTRIN CONTINUOUS COMBAT FUNCTION DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	41
4.1 PENGANTAR	41
4.2 UPAYA ICRC UNTUK MENJAMIN STATUS DARI UNLAWFUL COMBATANT DENGAN DOKTRIN CONTINUOUS COMBAT FUNCTION SERTA BATASAN-BATASAN DARI PENERAPANNYA.....	42
4.3 PENERAPAN DOKTRIN CONTINUOUS COMBAT FUNCTION DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARA INTERNASIONAL.....	45
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 KESIMPULAN	49
5.2 KRITIK DAN SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Terciptanya kedamaian dimuka bumi ini adalah harapan luhur bagi seluruh umat manusia. Tetapi kenyataannya sejarah peradaban manusia pun sudah banyak diawali dengan peperangan, dimulainya dengan salah satu awal perang modern terbesar pertama sepanjang sejarah manusia, yaitu Perang Dunia I (PD I). Yang terjadi sejak 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, yang memakan korban lebih dari 70 juta nyawa anggota militer yang ikut serta didalam perang tersebut.¹ Dari kondisi setelah terjadinya perang dunia inilah yang menjadi dasar dari gagasan terciptanya Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional ini sendiri memiliki tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan, seperti kombatan, warga sipil, serta korban perang, baik konflik tersebut terjadi didalam negara ataupun antar negara.² Tetapi, di era modern ini, peperangan tidak hanya terjadi antara negara melawan negara, banyak perang yang melibatkan pihak antara negara dengan kelompok-kelompok bersenjata dimana anggotanya adalah warga sipil. Lalu apakah hukum humaniter internasional ini tetap memberikan perlindungan bagi warga sipil yang dengan sukarela ikut berperang?

Didalam tulisan ini akan berisi pembahasan mengenai doktrin *Continuous Combat Function*. *Continuous Combat Function* adalah doktrin yang diperkenalkan oleh *International Committee of the Red Cross* (selanjutnya disebut **ICRC**) didalam *Interpretive Guidance On The Notion of Direct Participation in Hostilities*, dengan tujuan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap penerapan dari konsep *Direct Participation in Hostilities*.

¹ Klaus J Bade, *Migration in European History, The Making of Europe*, United Kingdom, Oxford University Press, 2006, Hlm, 78.

² Fernando R. Teson, *The Liberal Case for Humanitarian Intervention*, New York, Cambridge University Press, 2003, Hlm, 129.

Berdasarkan prinsip yang di kodifikasi didalam *Article 51 (3)* Protokol Tambahan I, yang berbunyi:

“Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.”

menegaskan bahwa Penduduk sipil memiliki hak-hak atas perlindungan dari segala macam bahaya yang muncul dari operasi militer, seperti misalnya bahwa para penduduk sipil tersebut tidak boleh dijadikan objek dari serangan. Tetapi hak-hak atas perlindungan itu dapat hilang bila warga sipil tersebut ikut berpartisipasi didalam pertempuran. Prinsip ini merupakan aspek utama dari asas ‘*Distinction*’, yang membuat kita harus bisa membedakan antara warga sipil dan kombatan.³

Seperti yang ditegaskan dialam *Article 3 (1)* Konvensi Jenewa 1949 (selanjutnya disebut **Konvensi Jenewa**) yang berbunyi::

“Persons taking no active part in the hostilities, including member of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth, or wealth, or any other similar criteria.”

Dari kata “*Persons taking no active parts in the hostilities*” (orang-orang yang tidak turut serta aktif di dalam pertempuran) justru memberikan celah ide terhadap konsep *Direct Participation in Hostilities* (Partisipasi langsung dalam pertempuran). *Direct Participation in Hostilities* ini adalah suatu konsep yang

³ Ejiltalk, “*Clearing the Fog of War? The ICRC’s Interpretive Guidance on Direct Participation in Hostilities*”, <http://www.ejiltalk.org/clearing-the-fog-of-war/>.

hanya berlaku bagi penduduk sipil didalam pertempuran yang bersifat internasional ataupun non internasional.⁴

Dari masa ke masa, penduduk sipil biasanya sering melakukan bantuan di dalam peperangan, seperti memberikan makanan, atau bahkan sekedar tempat untuk berteduh, tapi hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung didalam pertempuran. Seorang penduduk sipil baru dapat dinyatakan berpartisipasi langsung didalam pertempuran bila tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk membantu suatu pihak didalam suatu konflik dengan tindakan yang menyebabkan kerugian secara langsung kepada pihak lawan, seperti misalnya kerusakan, luka-luka dan kematian, bila penduduk sipil melakukan hal-hal tersebut, mereka baru dapat dikategorikan berpartisipasi langsung di dalam pertempuran, dan menanggung konsekuensi kehilangan hak mereka atas perlindungan dari serangan militer.⁵

Dengan adanya konsep tersebut bukan berarti seorang yang berpartisipasi langsung akan kehilangan hak perlindungannya selama-lamanya, bila mereka tidak sedang dalam status *Directly participated* mereka tidak dapat dinyatakan sebagai *Legitimate target*, dan sebagaimana disebut dalam *Article 52 (2)* Protokol Tambahan I yang dimaksud *Legitimate Target* adalah:

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature location, purpose, or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Artinya, segala jenis serangan harus secara tegas dibatasi hanya kepada objek-objek militer saja. Hal tersebut justru menimbulkan kebingungan bagi

⁴ Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2010, hlm. 202.

⁵ ICRC, “*Direct participation in hostilities: questions & answers*” <http://www.icrc.org>.

pihak militer, bagaimana mereka harus merespon? Mengingat keadaan di medan perang adalah "*Kill or to be Killed*" dan mengakibatkan dipertaruhkannya keselamatan penduduk sipil dan juga pasukan militer.

Melihat dari keadaan dalam situasi perang modern, doktrin "*Direct Participation in Hostilities*" sudah tidak memadai lagi, karena pada masa kini, banyak sekali konflik yang mengancam kedamaian serta keamanan dunia yang dilakukan oleh aktor-aktor organisasi bukan Negara seperti halnya teroris.⁶ Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya doktrin *Continuous Combat Function*, dengan adanya doktrin ini maka pihak militer pun akan selalu dapat menentukan kapan dan siapa suatu pihak menjadi *Legitimate Target*. Suatu subjek dapat dikategorikan berstatus *Continuous Combat Function* bila ia telah bergabung didalam kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir dalam jangka waktu yang cukup lama pada suatu konflik bersenjata.⁷

Sedangkan, warga sipil baru dapat dikategorikan berstatus *Continuous Combat Function* bila ia telah bergabung didalam kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir dalam jangka waktu yang cukup lama pada suatu konflik bersenjata.⁸ Suatu subjek yang sudah berstatus *Continuous Combat Function* tidak lagi memiliki perlindungan yang sama dengan subjek yang sedang didalam partisipasi langsung, subjek dengan status *Continuous Combat Function* tersebut dapat diserang oleh pihak militer kapanpun dan dimanapun.

Walaupun demikian, doktrin *Continuous Combat Function* ini tidak otomatis berlaku sebagai hukum positif, karena doktrin ini hanyalah bagian dari petunjuk penerapan terhadap doktrin *Direct Participation in Hostilities*. Oleh karena itulah tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis tentang posisi dan status dari doktrin *Continuous Combat Function* itu sendiri.

⁶ Myra Williamson, *Terrorism, War and International Law : The Legality of The Use of Force against Afghanistan in 2001*, Great Britain, MPG Books Ltd, 2009, hlm. 5

⁷ Dieter Fleck, *The Handbook of International Humanitarian Law*, New York, Oxford University Press, 2008, hlm. 83.

⁸ Gary D. Solis, Supranote 4 hlm.206.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Doktrin '*Continuous Combat Function*' Diterima secara luas dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah ada batasan-batasan dalam memberlakukan doktrin '*Continuous Combat Function*' dalam Hukum Humaniter?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah diatas apakah doktrin '*Continuous Combat Function*' ini telah diterima secara luas dalam Hukum Humaniter Internasional? Lalu jika doktrin *Continuous Combat Function* ini, telah diterima secara luas dalam negara- negara internasional, apakah ada batasan-batasan dari penerapannya?

1.4 Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.⁹ Selain itu Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Nama lain dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 14.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm, 295.

Tahapan yang peneliti akan lakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum ialah melalui Penelitian Kepustakaan atau studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.¹¹ Untuk bahan data dari penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier, yaitu :

- a. Bahan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas seperti Konvensi-konvensi, yurisprudensi, dan putusan-putusan pengadilan internasional.¹² Berikut ini merupakan beberapa contoh bahan hukum primer yang penulis gunakan, yaitu Protokol Tambahan I, Konvensi Jenewa 1949, hukum Den Haag, dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹³
- c. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁴

¹¹ M, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm, 111.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm 181

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat serta disusun bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti. Penulisanpun akan terdiri dalam 5 bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab ini akan berisikan pendahuluan serta pemaparan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Terhadap Kerangka Hukum Yang Terkait Doktrin *Direct Participation in Hostilities dan Continuous Combat Function* dan Beberapa Prinsip-Prinsip Dasar

Didalam bab ini akan menjelaskan mengenai Doktrin *Direct Participation in Hostilities dan Continuous Combat Function* serta Beberapa Prinsip-prinsip dasar.

BAB III : Kajian Terhadap Penerapan Doktrin Continuous Combat Function Dalam Praktek Negara-Negara Internasional

Didalam bab ini akan menjelaskan kajian terhadap Penerapan Doktrin Continuous Combat Function Di dalam Negara-Negara Internasional.

BAB IV : Pembahasan Tentang Substansi Serta Batasan-Batasan Terhadap *Continuous Combat Function*

Didalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas tentang substansi dari batasan-batasan dari penerapan *Continuous Combat Function*.

BAB V : Penutup

Didalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah di uraikan didalam bab-bab sebelumnya, dan akan disertakan saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

